

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN
PLT KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI
MANAJEMEN TATA HIDANGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Nomor: 280/SK/D-BTP/XII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban administrasi dan dokumentasi yang lebih baik, maka dipandang perlu menetapkan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan;
- b. Tenaga yang akan ditetapkan, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan;
- c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENGANGKATAN PLT KEPALA LABORATORIUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANGAN**
- Pertama** : Mengangkat **Abd. Rahman Yusuf, S.Tr.Par** sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan kepada yang bersangkutan diberi masa *probation* terhitung mulai tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan 04 Maret 2026;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dalam memenuhi dan membantu terlaksana program kerja sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan yang mana bertanggung jawab kepada Ketua program Studi Manajemen Tata Hidangan;
- Ketiga** : Melaksanakan Pemenuhan Indikator kerja sesuai *Key Performance Indicator* (KPI) yang berlaku pada posisi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 04 Desember 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 280/SK/D-BTP/XII/2025 tentang Pengangkatan PLT Kepala
Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan
Politeknik Pariwisata Batam.

Uraian tugas PLT Kepala Laboratorium Program Studi Politeknik Pariwisata Batam.

1. Tugas Pokok : Membantu tugas – tugas ketua program studi dalam penyelenggaraan kegiatan;
2. Wewenang dan tanggung jawab :
 - 1) Membimbing instruktur dan menegur tindakan yang tidak sesuai dengan SOP;
 - 2) Kebersihan dan perawatan area serta peralatan laboratorium;
 - 3) Kelancaran operasional praktik;
3. Kepala Laboratorium Program Studi mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun program kerja, analisis kebutuhan alat dan jadwal kegiatan di praktik;
 - 2) Membuat dan mengelola administrasi laboratorium (kartu pemakaian alat, riwayat alat, cara penggunaan alat);
 - 3) Mengontrol terlaksananya SOP di semua laboratorium;
 - 4) Melakukan pengecekan secara periodik peralatan dan melakukan inventory;
 - 5) Menganalisa dan melakukan permintaan pembelian bahan praktikum dengan; berkoordinasi dengan bagian pembelian;
 - 6) Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan *general cleaning* area laboratorium;
 - 7) Memantau setiap kegiatan yang memanfaatkan laboratorium;
 - 8) Koordinator evaluasi praktikan diakhir semester;
 - 9) Memberikan laporan kepada ketua program studi;
 - 10) Bertanggung jawab atas dokumen/arsip dan menyerahkannya ke prodi apabila tidak menjabat sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Tata Hidangan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 04 Desember 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.